

KREDIT EMAS DALAM PERSPEKTIF HADITS Studi Ma'ani al-Hadits

Nurul Ahmadi
Email: najahuna@yahoo.com

Abstract: This paper discusses the extent of the hadith review of the practice of gold credit in the community. The emergence of the product of buying and selling gold with credit is of course motivated by several important things including: so many who want to have gold with the glory of the metal in its material, and on the other hand gold can be used as a tool to save value or as an investment. However, this desire was not supported by the ability to buy it in cash. Therefore, many people make gold buying and selling transactions in cash or credit. This is certainly a promising business opportunity for sharia financial institutions, where on the one hand they can realize the wishes of the community, and on the other hand benefit from the product. Indeed, in plain view, the above transaction is like buying and selling other credit items, but in the order of Islamic law, gold is one of the commodities whose rules of the game are very detailed explained directly by the Prophet Muhammad. One of the rules is that it must be done in cash. Due to the abundance of the Prophet's Hadiths that explain this, it is not surprising that in the end so many scholars forbade the transaction.

Keywords: Credit, Gold, Hadits

Abstrak: Tulisan ini membahas sejauhmana tinjauan hadits tentang praktik kredit emas di dalam masyarakat. Munculnya produk jual beli emas dengan kredit ini tentunya dilatarbelakangi oleh beberapa hal penting di antaranya adalah: begitu banyaknya yang berkeinginan untuk memiliki emas dikarenakan kemulyaan logam tersebut secara kebendaannya, dan di sisi lain emas dapat dijadikan sebagai alat untuk menyimpan nilai atau sebagai investasi. Akan tetapi keinginan tersebut tidak ditunjang dengan kemampuan untuk membelinya secara tunai. Oleh sebab itulah, banyak orang melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai atau kredit. Hal ini tentunya menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi pihak lembaga-lembaga keuangan syariah, di mana pada satu sisi dapat merealisasikan keinginan masyarakat, dan di sisi lain mendapatkan keuntungan dari produk tersebut. Memang secara kasat mata, transaksi di atas adalah seperti jual beli kredit barang lainnya, akan tetapi dalam tatanan hukum Islam, emas adalah salah satu komoditi yang aturan utamanya sangat detil diterangkan langsung oleh Rasulullah SAW. Salah satu aturannya adalah harus dilakukan secara kontan. Dikarenakan sangat banyaknya Hadis-Hadis Nabi yang menerangkan hal di atas, maka tidak heran pada akhirnya begitu banyak ulama yang mengharamkan transaksi tersebut.

Kata kunci: Kredit, Emas, Hadits

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari interaksi antar sesama. Kimball Young dan Raymond W. Mack mengemukakan bahwa interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan bersama (Soekanto, 2001: 67). Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa interaksi sosial adalah suatu hubungan timbal balik antara dua atau lebih individu manusia, di mana ide, pandangan dan tingkah laku individu yang satu saling mempengaruhi, merubah atau mem-

perbaiki individu yang lain atau bahkan sebaliknya. Rumusan ini dengan tepat menggambarkan kelangsungan timbal baliknya interaksi sosial antara dua manusia atau lebih.

Hubungan timbal balik tersebut dapat berlangsung antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok untuk mencapai suatu kebutuhan dan tujuannya. Seseorang dapat dikatakan seorang dosen apabila dia memiliki mahasiswa, akan ada kata konsumen apabila ada produsen, adanya kata pelanggan dan pembeli jika ada penjual, dan begitulah seterusnya.

nya. Interaksi sosial merupakan dasar proses sosial, pengertian tersebut menunjuk pada hubungan-hubungan yang dinamis. Atau dengan perkataan lain, proses sosial merupakan cara-cara berhubungan dalam kehidupan masyarakat yang dapat dilihat apabila orang-perorang, kelompok-kelompok manusia saling bertemu dan menentukan system serta bentuk-bentuk hubungan mereka.

Soleman B. Taneko menambahkan ciri-ciri interaksi sosial antara lain: (1) adanya dua orang pelaku atau lebih, (2) adanya hubungan timbal balik antar pelaku, (3) proses diawali dengan adanya kontak sosial, baik secara langsung atau tidak langsung, (4) adanya dimensi waktu (lampau, sekarang dan akan datang) yang menentukan sifat hubungan timbal balik yang sedang berlangsung, dan (5) adanya tujuan dari masing-masing pelaku (Taneko, 1984: 10). Allah menciptakan hubungan timbal balik dan ketergantungan antara satu manusia dengan yang lainnya agar roda kehidupan ini dapat terus berlangsung. Apabila ketergantungan antar sesama manusia ini hilang, maka akan hilang pulalah interaksi sosial, yang akan mengakibatkan tidak berjalannya roda kehidupan.

Interaksi sosial antar manusia itu dikenal dalam Islam dengan istilah *bermuamalah* yang salah satu bentuknya adalah jual beli. Sejak zaman dahulu manusia telah melakukan kegiatan ekonomi tersebut, bahkan jauh sebelum diturunkannya Alquran, kegiatan tersebut telah ada. Namun realitanya, banyak sekali didapatkan dari pelaku-pelaku ekonomi tersebut tidak mengerti dengan aturan main di dalamnya, bahkan ada yang menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah begitu juga sebaliknya. Sehingga datanglah syariat (Alquran dan Sunah) yang mengatur hubungan antar sesama ini. Dari berbagai macam bentuk kegiatan ekonomi itu ada yang relevan dengan syariat ada juga yang bertentangan.

ISLAM DAN SISTEM JUAL BELI KREDIT

Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam melakukan jual beli, selama tidak melalaikan kewajibannya kepada Allah, dan tidak mendatangkan *mudhârat* bagi orang lain. Allah telah menghalalkan jual beli secara umum dalam Alquran, namun penjelasan secara rinci tentang jual beli yang terlarang, diterangkan melalui Hadis-hadis Rasulullah SAW. Sebagai contoh jual beli barang yang belum jelas atau

belum pasti, seperti seseorang yang menjual anak onta yang masih dalam kandungan induknya.

Bagi orang Islam, Alquran adalah petunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkebenaran absolute. Sunah Rasulullah Muhammad SAW berfungsi menjelaskan kandungan Alquran (al-Khatib, 1989: 46-50), jadi Alquran tidaklah sendiri dalam mengatur interaksi manusia ini, namun Rasulullah pun memberikan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi tersebut, baik menegaskan apa yang ada dalam Alquran, atau menghususkan apa yang bersifat umum, atau bahkan memberikan penjelasan secara rinci apa yang tidak ada dalam Alquran. Sebagai contoh, Allah menyinggung tentang jual beli secara umum, dikatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Penjelasan tentang kriteria jual beli halal dan jual beli haram, hal ini dapat difahami dari penjelasan Rasulullah SAW.

Jual beli yang merupakan salah satu dari bentuk interaksi antar sesama, di mana definisinya adalah memindahkan kepemilikan (terhadap suatu benda) dengan harga tertentu dan dengan cara yang khusus (al-Syarbini, 1997: 5) memiliki ketentuan-ketentuan yang harus difahami oleh pelakunya, sehingga kegiatan tersebut dapat dihukumi sah secara agama dan tidak menimbulkan kerugian apalagi *mudhârat* bagi orang lain, yang pada akhirnya antara si penjual dan pembeli akan merasa suka sama suka. Dengan cara inilah manusia dapat mewujudkan dan mendapatkan apa yang dibutuhkan.

Bentuk jual beli yang berlaku di tengah masyarakat ada dua macam, secara tunai dan kredit. Hal ini dapat diketahui secara langsung dari realita sehari-hari, di mana banyak orang yang melakukan ke dua macam bentuk jual beli tersebut. Seseorang akan lebih cenderung untuk melakukan jual beli secara kontan apabila dia memiliki uang yang cukup untuk melunasi barang yang dibutuhkan, tetapi bagi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melunasinya, maka biasanya dia membeli barang kebutuhannya dengan mencicil atau mengangsur. Jual beli secara kredit dapat juga diketahui dari sejarah, di mana banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang adanya orang yang melakukan transaksi itu, bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah membeli makanan dari orang yahudi secara kredit dan beliau memberikan baju perangnya sebagai jaminan (al-Nasai: 4571).

Ketika berbicara tentang jual beli secara kredit, tentu hal itu tidak terlepas dari latar belakang timbulnya transaksi tersebut. Sedikitnya ada beberapa hal yang melatar belakangi dan menjadi faktor munculnya jual beli secara kredit di tengah masyarakat (al-Sa'idi, t.t: 23) di antaranya: *pertama* untuk mempermudah konsumen, dikarenakan tidak semua konsumen memiliki kemampuan untuk membeli secara tunai, sedangkan masuk dan keluarnya barang dagangan di pasar harus berimbang, ini menuntut para penjual untuk memberlakukan penjualan barang dengan cara kredit, *kedua* adanya transaksi perdagangan yang kompetitif antar pedagang. Sebuah persaingan dalam berdagang tidak mungkin terlepas dari pelaku-pelaku ekonomi, dikarenakan setiap pedagang pasti ingin lebih cepat memperoleh keuntungan dagangannya, *ketiga* adanya keuntungan yang lebih besar dalam jual beli secara kredit dibandingkan dengan jual beli secara tunai. Hal ini dapat dilihat pada fakta yang terjadi, bahwa harga barang yang dibeli secara tunai itu lebih murah dibanding kredit, *keempat* dilihat dari konsumen, di mana ada beberapa konsumen yang lebih cenderung untuk melakukan jual beli kredit ketimbang tunai. Dengan alasan pembayaran secara kredit lebih memberikan keleluasaan dan kemudahan kepada pembeli.

Adapun mengenai tahapan munculnya jual beli secara kredit ini dapat disimpulkan dalam dua fase, *pertama* fase jual beli *muajjal* (ditangguhkan pembayarannya) dengan tidak melakukan pengangsuran, tetapi harus melunasinya pada tempo yang telah disepakati. *Kedua* fase jual beli *muajjal muqassath* (ditangguhkan pembayarannya dengan mengangsur). Jenis jual beli ke dua inilah yang sampai saat ini marak di tengah masyarakat.

Pada zaman sekarang, jual beli secara kredit ini banyak sekali diminati oleh para pelaku-pelaku ekonomi, mulai dari kebutuhan yang bersifat primer, sekunder, bahkan tersier. Dilaribelakangi oleh maraknya transaksi yang dilakukan masyarakat inilah pada akhirnya beberapa Bank Syariah meluncurkan satu produk yang menjadi kontroversi di kalangan ulama yaitu investasi emas atau jual beli emas secara tidak tunai. Melihat perkembangan emas yang selalu naik dari tahun ke tahun menyebabkan bisnis ini sangat menggiurkan sekali. Emas merupakan logam mulia yang menjadi pembahasan penting di kalangan umat Islam, karena begitu urgennya pembahasan ini, maka Rasulullah SAW mem-

berikan penjelasan secara rinci dan jelas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jual beli emas.

Dari sisi *zhahir*-nya, seakan tidak ada permasalahan dalam jual beli emas secara kredit, akan tetapi dalam Islam ada kaidah-kaidah yang harus diketahui bahwasanya jual beli emas yang telah ditetapkan dalam Hadis memiliki aturan tertentu, dimana jual belinya disyaratkan secara khusus. Apalagi ada banyak dalil *naqli* yang secara *sharih* menyinggung pengharaman jual beli emas secara kredit atau ditangguhkan. Secara garis besar, hal ini memang menjadi perdebatan di antara para ulama baik *salaf* maupun *khalaf*, yang mana diketahui bahwa mayoritas ulama mengharamkannya berdasarkan pada dalil-dalil yang secara jelas melarang transaksi tersebut (al-Bûthy, 2010 : 311)

Investasi emas ini menjadi pertanyaan besar yang masih menyelumuti banyak orang. Banyaknya sabda Rasulullah SAW yang menyinggung permasalahan emas adalah isyarat betapa pentingnya perkara tersebut. Karena sejak zaman dahulu manusia telah melakukan transaksi jual beli emas, namun mayoritas pelaku ekonomi tersebut belum memahami bagaimana semestinya transaksi emas itu dilakukan. Perubahan dan perkembangan zaman menyebabkan berkembangnya pula *muamalah* yang dilakukan oleh manusia. Hal ini menjadikan timbulnya banyak transaksi ekonomi yang belum ditetapkan hukumnya dikarenakan permasalahan-permasalahan baru itu tidak terdapat dalam *nash* yang *shorih*. Sebagai contoh investasi emas yang menjadi produk beberapa bank syariah.

Adapun beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh para pelaku ekonomi dalam melakukan jual beli barang *ribawi* dalam hal ini adalah emas di antaranya: apabila emas ditukar dengan emas maka disyaratkan sama jumlahnya dan harus serah terima di tempat akad, karena sama jenisnya dan satu *illat* yaitu *saman* (alat tukar). Jika emas ditukar dengan perak, maka boleh berbeda jumlahnya asalkan serah terima di tempat transaksi, karena emas dan perak lain jenisnya meskipun sama illatnya. Apabila emas ditukar dengan barang lainnya yang tidak satu *illat* seperti gandum dan kurma maka diperbolehkan berbeda jumlahnya dan tidak disyaratkan serah terima di tempat akad. Perkara *illat* inilah yang menjadi penyebab berbedanya hasil ijtihad ulama. Berdasarkan pada transaksi jual beli emas secara kredit yang telah dilakukan oleh

masyarakat, maka ulama merasa terpanggil untuk menetapkan hukum jual beli tersebut. Berijtihad harus berpedoman pada *nash-nash*, *qiyas*, *istihsân*, *istishlâh*, *urf* yang benar atau yang lainnya yang dinyatakan dalam ushul fikih dan kaidah-kaidahnya (al-Qardhâwi, 1997: 290). Ada beberapa pedoman dan batasan dalam melaksanakan ijtihad, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Sudah diketahui bahwa ranah ijtihad adalah hukum-hukum yang dalilnya *dzhani*, bukan *qath'I*, baik dari segi shahih tidaknya (*dzhani al-wurûd*) atau dari segi maksud yang dikandungnya (*dzhani al-dilâlah*), atau dari segi keduanya.
2. Agar ijtihad berhasil secara optimal, maka sah-sah saja untuk menelaah kembali atau mengoreksi hukum yang telah ditetapkan seorang mujtahid. Sebab yang *maksum* dari kesalahan hanyalah Rasulullah saja, sedangkan imam mujtahid tidak. Namun demikian tidak diperbolehkan menuduh dan menghina imam mujtahid melakukan penyimpangan hukum.

AL-BAY' DAN RIBA

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak ada orang yang mampu berdiri sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Hal-hal inilah yang mendorong manusia untuk melakukan muamalah antar sesama. Alquran dan Sunah dengan detilnya mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta, begitu pula hubungan manusia dengan sesamanya, bahkan dengan alam sekitarnya. Alquran dan Sunah merupakan sumber pokok dalam menetapkan hukum-hukum Islam, Alquran yang bersifat global membuatnya tetap relevan dengan kemajuan dan berkembangnya zaman, sedangkan Sunah berfungsi menjelaskan Alquran.

Manusia dalam berinteraksi antar sesama telah memiliki pedoman-pedoman jelas yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi-Nya, berupa Alquran. yang penjelasan-penjelasanannya menjadi tugas Rasulullah SAW (Q.S. al-Nahl [16] : 44) Dengan demikian apapun yang terdapat dalam Alquran yang sifatnya belum jelas, atau umum maka Hadis Nabilah yang menerangkannya dan mengkhususkannya. Selain dari dua sumber pokok di atas, hukum-hukum Islam juga ditetapkan dengan ijma para ulama, atau

jika permasalahan itu tidak didapatkan dalam kitab dan Sunah maka diperbolehkan untuk melakukan ijtihad. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang bernama Muaz ketika Rasûlullah mengutusnyanya ke Yaman.

Berijtihad merupakan kebutuhan, dan masih akan terus ada selama manusia melakukan aktifitasnya selaku pelaku ekonomi. Dikarenakan semakin beragamnya kebutuhan manusia dan pesatnya perkembangan ekonomi, menuntut manusia untuk berinovasi dalam menciptakan bentuk-bentuk muamalah yang baru dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Sebagai contoh berdirinya bank-bank baik konvensional ataupun syariah dengan berbagai produknya, dan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya yang menawarkan berbagai produk yang *syar'I* sebagai solusi atau jalan keluar dari permasalahan bunga bank yang dilematis dan kontroversial. Munculnya berbagai muamalah yang baru inilah yang kemudian menuntut para ulama untuk melakukan ijtihad dalam memutuskan kebolehan produk-produk yang ditawarkan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dikarenakan tidak adanya *nash* yang *sharih* baik dalam Alquran atau Hadis yang langsung menyinggung tentang produk tersebut, sebagai contoh kartu kredit.

Berdasarkan definisi al-Qodhi Baidhowi bahwa ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan dan kekuatan yang dilakukan oleh seorang yang *faqih* (ahli fiqh) untuk mencapai dan mendapatkan hukum *syar'I* baik itu yang bersifat *aqli* ataupun *naqli* (al-Zuhaili, 1986: 1038). Sebagai contoh hasil ijtihad para ulama dalam perkara kontemporer adalah jual beli emas atau investasi emas dengan kredit.

Tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan maslahat untuk kehidupan manusia, maka dapat dikatakan bahwa penetapan hukum Islam sangat berkaitan dengan dinamika permasalahan yang berkembang dalam masyarakat. Musthafa Syalabi menegaskan bahwa adanya perubahan hukum adalah karena perubahan maslahat (*tabaddul al-ahkâm bi tabaddul al-mashlahah*) dalam masyarakat. Adanya *al-nasakh* (penghapusan suatu hukum terdahulu dengan hukum yang baru), *altadarruj fi al-tasyri'* (tahapan dalam penetapan hukum), dan *nuzûl al-ahkâm* yang selalu mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa pewayahyuan, semuanya merupakan dalil yang jelas menunjukkan bahwa perubahan hukum mengi-

kuti perubahan masalahat yang ada (Syalabi, 1981: 307).

Emas merupakan logam mulia yang sejak zaman dahulu telah menjadi alat tukar dalam bertransaksi. Tentunya bukan hanya itu fungsi emas, namun ia juga merupakan logam yang menyimpan nilai tinggi. Sehingga meskipun emas pada zaman sekarang tidak dijadikan sebagai alat tukar, akan tetapi dengan nilai yang tersimpan padanya, benda tersebut dapat menjadi media untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan. Jika uang kertas dapat menjadi alat jual beli, maka itu membutuhkan otoritas pemerintah tertentu untuk menetapkannya menjadi alat tukar. Berbeda halnya dengan emas, yang tidak membutuhkan otoritas pemerintah untuk menetapkannya sebagai alat tukar. Hal ini menjadi faktor yang menuntut manusia untuk memiliki benda tersebut. Akan tetapi tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membelinya, sehingga tidak jarang didapati seseorang yang membeli emas dengan cara tempo dan mengansur atau kredit. Pada saat yang bersamaan, beberapa lembaga keuangan melihat hal ini merupakan peluang bisnis yang baik, sehingga hal ini menjadi pemicu munculnya produk jual beli emas secara kredit yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah. Begitu ramainya masyarakat melakukan transaksi ini, namun ternyata produk tersebut masih menjadi hal yang Kontroversial di kalangan ulama. Dengan demikian, pastinya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menyelimuti orang-orang muslim khususnya, halalkah transaksi tersebut? Atau sebaliknya. Inilah akhirnya yang menjadi latar belakang munculnya fatwa tentang jual beli emas secara kredit. Di mana telah maraknya transaksi tersebut, namun belum ada kepastian hukumnya.

Barang *ribawi* adalah barang yang berlatu padanya riba dan kita dilarang melakukan perbuatan riba pada barang tersebut. Kaidah-kaidah bertransaksi pada komoditi *ribawi* yang harus diketahui oleh para pelaku ekonomi adalah sebagai berikut:

Sabda Rasul SAW (H.R al-Bukhari: 2177 dan 2174) yang menjelaskan tentang tata cara bertransaksi komoditi *ribawi*, bahwasanya Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum merah dengan gandum merah, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma dan garam dengan garam harus sama beratnya dan harus diserahterimakan secara langsung. Kalau berlainan jenis, maka diperbo-

lehkan untuk menjualnya tanpa harus sama beratnya, namun harus secara kontan.

Syaikh 'Abd al-Hamid Syauiqiy al-Jibaliy dalam *Bai' al-Dzahab bi al-Taqsith*: "Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. Dilarang; dan ini pendapat mayoritas fuqahâ, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali;
- b. Boleh; dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan: "Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai." Mereka menyatakan, emas dan perak adalah tsaman (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba. Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa emas dan perak adalah barang (sil'ah) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga, alat pembayaran, uang).
- b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
- c. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
- d. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terduga (fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010)

PRINSIP DASAR KREDIT EMAS

Ada beberapa prinsip dalam Islam tentang halal dan haram yang menurut penulis hal ini sepatutnya diketahui oleh masyarakat agar dapat

membantunya dalam memilih fatwa, antara lain:

a. Pada dasarnya segala sesuatu hukumnya *mu-bah* (al-Qardhâwi, 2003: 36)

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam: pada asalnya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal. Tidak ada yang haram kecuali jika ada *nash* (dalil) yang *shahih* dan *sharih* (jelas maknanya) yang mengharamkannya. Apabila demikian halnya, maka hukum segala sesuatu itu dikembalikan kepada asalnya (halal). Para ulama dalam menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu asalnya boleh, merujuk kepada beberapa ayat Alquran, misalnya, yang artinya: “*Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian segala sesuatu di bumi..*” (al-Baqarah [2]: 29)

Atau artinya: “*(Allah) telah menundukkan untuk kalian apa-apa yang ada di langit dan di bumi (sebagai rahmat) dari-Nya.*” (al-Jâtsiyah [45]: 13)

Allah SWT tidaklah menciptakan makhluk ini, lalu menundukkan dan menjadikannya kenikmatan untuk umat manusia, kemudian menghalanginya untuk dinikmati dengan cara mengharamkannya. Bagaimana mungkin, Allah telah menciptakannya, lalu menundukkannya untuk manusia, setelah itu mengharamkannya untuk dinikmati? Kalau kemudian Allah ternyata mengharamkan hanya sebagian kecil darinya, itu pasti karena ada hikmah tertentu. Dari sini-lah dapat diketahui, sesungguhnya wilayah keharaman dalam syariat Islam amatlah sempit, sebaliknya, wilayah kehalalan terbentang begitu luas. Rasulullah SAW tidak menjawab pertanyaan yang detail-detail, namun memberi kepada mereka kaidah-kaidah dasar yang dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk memahami mana yang halal dan mana yang haram. Cukuplah mereka mengetahui apa yang diharamkan Allah, maka selain itu hukumnya halal dan baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, artinya: “*yang halal adalah segala sesuatu yang Allah halalkan dalam kitab-Nya, dan yang haram adalah segala sesuatu yang Allah haramkan dalam kitab-Nya, sedangkan apa yang didiamkan-Nya maka ia termasuk yang dimaafkan kepada kalian* (H.R. Tirmizi: 1830)

Dengan demikian, maka orang-orang boleh melakukan transaksi jual beli, membuat perjanjian kerja sekehendak mereka, selama dalam hal yang tidak dilarang oleh syariah. Mereka juga boleh mengkonsumsi makanan

dan minuman apapun selama makanan dan minuman tersebut tidak dilarang oleh syariat.

b. Sesuatu yang diharamkan karena buruk dan berbahaya

Sebagai pencipta dan pemberi nikmat yang tiada terhingga kepada manusia, Allah berhak untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu kepada mereka. Mereka tidaklah layak untuk melanggar dan membantah, karena itu adalah hak *rubûbiyah*. Meskipun demikian, sebagai wujud dari rahmat atas hamba-hambanya, dijadikanlah halal dan haram itu karena alasan yang masuk akal, jelas dan kuat, demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Karena itu, maka Allah tidak menghalalkan kecuali yang baikbaik, dan tidak mengharamkan kecuali yang buruk-buruk. Bukanlah keharusan jika seorang muslim mengetahui secara detail hikmah pengharaman, terkadang sesuatu yang dapat dilihat seseorang, ia tidak dapat dilihat oleh orang lain. Suatu keburukan yang tidak terungkap pada suatu masa, ternyata dapat diketahui masa sesudahnya. Kewajiban seorang muslim adalah selalu mengatakan “kami mendengar dan kami taat”.

Sebagai contoh Allah swt mengharamkan daging babi. Zaman dahulu orang Islam tidaklah tahu dan faham alasan pengharamannya kecuali karena ia kotor dan menjijikkan. Seiring perkembangan zaman, ilmu pengetahuan berhasil mengungkap bahwa di dalam daging babi itu terdapat kuman dan bakteri yang mematikan. Kalau sekiranya ilmu pengetahuan tidak mengungkap sesuatu tersebut, maka orang muslim tetap akan teguh dengan keyakinannya bahwa babi itu haram. Begitu juga dalam hal hubungan sesama manusia. Ada banyak interaksi yang tidak diperkenankan oleh syariat, baik itu interaksi sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Yang mana tujuan utamanya adalah untuk menjaga kemaslahatan dan kebaikan manusia itu sendiri, dan agar manusia terhindar dari keburukan-keburukan yang menimpanya.

c. Sesuatu yang menghantarkan kepada yang haram adalah haram

Di antara prinsip yang telah ditetapkan Islam adalah jika ia mengharamkan sesuatu maka ia mengharamkan pula berbagai sarana yang menghantarkan kepadanya dan menutup rapat berbagai pintu yang menuju kepadanya. Jika Islam mengharamkan zina misalnya, maka ia juga mengharamkan segala penghantar dan perangsangnya, seperti berduaan dengan lawan

jenis yang tidak halal, perslingkuhan, gambar porno, pergaulan bebas dan sebagainya. Masih senada dengan hal itu, misalnya ketetapan Islam bahwa dosa sesuatu yang haram tidak hanya pada pelakunya saja, akan tetapi cakupannya meluas, meliputi semua pihak yang terlibat. Seperti khamr, Nabi SAW melaknat peminum, pembuat, pembabanya, juga yang dibawakan, yang memakan hasil jualannya.

d. Mensiasati yang haram adalah haram hukumnya

Sebagaimana Islam mengharamkan berbagai cara dan sarana yang menghantarkan kepada yang haram, ia juga mengharamkan tipu muslihat dengan berbagai cara yang samar, dan strategi yang licik. Jika banyak orang memunculkan banyak transaksi untuk mengelabui riba misalnya, atau menciptakan berbagai kemasan dalam rangka menghalalkan minuman keras, sesungguhnya dosa riba dan khamr tetap saja dan tidak berubah. Sebagaimana sabda Rasul, yang artinya: “*pasti akan ada segolongan di antara umatku yang menghalalkan khamr, menamakannya dengan selain namanya* (H.R. Ahmad)

e. Hindari yang *syubhat* agar tidak terjerumus ke dalam yang haram

Sebagian rahmat Allah kepada umat manusia adalah bahwa Dia tidak membiarkan mereka dalam kebimbangan tentang hukum halal dan haram. Yang jelas-jelas halal tidak ada masalah untuk melakukannya, sedangkan yang jelas haram tidak ada dispensasi untuk melanggarnya. Ada wilayah di antara yang halal dan haram, yaitu wilayah *syubhat*. Bagi sebagian orang, beberapa masalah halal dan haram tidak begitu jelas. Hal itu dikarenakan ketidakjelasan dalil baginya, atau karena kebimbangan dalam menerapkan *nash* dalam realita, atau mungkin karena hal itu sendiri masih membingungkan. Islam menekankan sikap *wara'*, yakni seorang muslim sebaiknya menghindari dari hal-hal yang *syubhat* agar tidak terjerumus ke dalam hal yang haram. Ini termasuk upaya preventif menutup segala pintu kemungkaran atau yang sering disebut dengan *sadd al-dzarai'*. prinsip ini berdasarkan pada Hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa perkara yang halal itu sudah jelas, begitu pula sebaliknya, perkara yang haram juga sudah jelas. Akan tetapi ada perkara yang tidak diketahui banyak orang, yaitu perkara yang *syubhat*. Rasulullah menegaskan, bahwa orang yang mam-

pu menjaga dirinya dari perkara *syubhat* berarti dia telah menjaga harga diri dan agamanya, akan tetapi orang yang terjerumus dalam perkara *syubhat*, maka dia hampir terjatuh dalam perkara haram. (H.R. Muttafaq „alaih) itulah prinsip-prinsip dasar tentang halal dan haram dalam Islam, yang seyogyanya umat Islam tidak awam terhadap hal tersebut, lebih-lebih para pelaku bisnis dan pelaku ekonomi yang banyak bergelut dan berinteraksi antar sesama. Sebab dengan mengetahui hal-hal yang mendasar tersebut, maka paling tidak seseorang akan selalu bersikap hati-hati dan waspada, sehingga tidak mendatangkan *mudharat* bagi dirinya ataupun orang lain. Karena sejatinya hadirnya syariat Islam adalah untuk mendatangkan maslahat dan kebaikan bagi manusia.

PENUTUP

Hukum Islam adalah hukum yang sempurna dalam mengatur seluruh aspek kehidupan. Baik itu aspek hubungan manusia dengan Penciptanya ataupun hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan-aturan yang membicarakan tentang *muamalah ma'a Allah* sudah sangat jelas tercantum dalam Alquran dan Sunah, begitu pula aturan yang mengatur *muamalah ma'a al-makhluk* juga sudah jelas. Namun interaksi antar sesama manusia inilah yang sifatnya mengalami perubahan dan perkembangan, terkhusus interaksi dalam bidang ekonomi. Interaksi ekonomi yang terjadi di masa Rasulullah SAW bisa jadi ada yang sama dan serupa dengan zaman sekarang, namun tentunya banyak sekali interaksi-interaksi ekonomi yang ada pada zaman sekarang sedangkan di masa Rasul itu tidak ada. Inilah yang dimaksud dengan hukum itu dapat berubah bersamaan dengan perubahan kondisi masyarakat.

Dalam perkara menetapkan hukum dari suatu transaksi yang tidak ada *nashnya*, atau karena dalil-dalilnya masih bersifat *zhanny*, maka manusia membutuhkan suatu metode atau cara untuk mengetahui hukum tersebut. Metode inilah yang disebut dengan *ijtihad*. Pintu *ijtihad* ini akan selalu terbuka sampai akhir zaman, karena interaksi-interaksi yang dilakukan oleh manusia terus mengalami perkembangan dan perubahan, sedangkan *nash-nash* itu sifatnya terbatas dan tidak berkembang. Maka secara otomatis hal ini memerlukan usaha manusia

untuk menentukan hukum transaksi yang baru itu berdasarkan hasil ijtihad.

BIBLIOGRAFI

Ajjad al-Khotib, Muhamad. *Ushul al-Hadis wa Mushtholah*. 1998. Beirut: Dar al Fikri

Al-Qardhawi, Yusuf. *Membumikan Syariat Islam*. Terjemahan Drs. Muhamad Zaky dan Drs. Yasir Tajid. 1997. Surabaya: Dunia ilmu Offset

Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Muamalah al-Maliyah al-Mu'ashirah*. 2002. Beirut Libanon: Dar al-Fikri

Al-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir. *Bahjah al-Qulub al-Abrar wa Qurratu a'yun al-Akhyar fi Jawami'I al-Akhbar*. 1992: Dar al-Jail

Al-Qardhawi, Yusuf. *Al-Halal wa Al-Haram fi al-Islam*. judul terjemahan Halal Haram dalam Islam. penerjemah: Wahid Ahmadi, Jasiman, Lc, Khozin abu al-faqih, Lc

Al-Syarbini, Syamsuddin Muhamad bin Al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj*. Jilid 2. 1997. Bairut Libanon: Dar al-Ma'rifah

Al-Buthy, Muhamad Said Ramadan. *Dhawabith al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyah*. 1973. Beirut: Muassasah al-Risalah
Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010

Soekanto, Sarjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. 2001. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Taneko, Saleman B. *Struktur dan Proses Sosial*. 1984. Jakarta: CV. Rajawali